



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.ABDI SAIFUDIN
2. Tempat lahir : Doom
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/01 maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalur 5 RT.013 RW.001 Kelurahan Bumiwonorejo
Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAUFIK DARIUS, S.H., Advokat GENIUS WENDA, S.H,M.H., Advokat yang beralamat di Bhayangkara I Dok V jayapura Utara berdasarkan Surat Kuasa husus tertanggal 15 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn, tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn, tanggal 25 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Abdi Saifudin** bersalah melakukan tindak pidana *"menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih;
 - 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam;
Dikembalikan kepada saksi Aris Ariadi Liling
 - 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN;
 - 5 (lima) buah skop;
 - 6 (enam) buah linggis;
 - Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter;
 - 1 (satu) roll selang terpal 2;
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 1 (satu) unit dynamo;
 - 1 (satu) dos barang campuran;
 - 1 (satu) ujung selang spiral 4"
 - 5 (lima) ujung selang spiral 3"

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) roll selang benang 1"
- 2 (dua) lembar terpal cap gajah ;
- 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m;
- 8 (delapan) buah dandang;
- 13 (tiga belas) wajan;
- 1 (satu) dos jaring;
- 9 (sembilan) mata jet 2,5";
- 12 (dua belas) shock cabang;
- 1 (satu) roll karpet;
- 2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu boots;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundle fotocopy Profil perusahaan PT. UNTAS INTAN JAYA.
- 1 (satu) bundle fotocopy kontrak AirCraft Charter Agreement No:012-B/CAM-COMM/ AGR/VII/2018 Antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri Captain Aris Ariadi Liling dan Direktur PT. Lintas Intan Jaya M. Abdi Saifuddin
- 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 011-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 012-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
- 12 (dua belas) lembar fotocopy slip penyetoran Deposito Jam Terbang Helicopter Bell 407 PK-CDA dan Bell 206 PK-CDP periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, dari PT. Lintas Intan Jaya kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto copi sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) PT. carpediem Aviasi Mandiri Number: 135-061

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dakwaan primer dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Abdi Saifuddin dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Muhammad Abdi Saifuddin dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Membebaskan perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya, dan tetap pada Surat Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa **M. Abdi Saifudin** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bersama dengan saksi Maharun Tarimakase alias Ungke (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kabupaten Pegunungan Bintang Propinsi Papua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat saksi Mustari Jamal yang merupakan ASN pada Bandara Sugapa Kab. Intan Jaya, yang bertugas membantu PT. Lintas Intan Jaya untuk urusan administrasi dan kelengkapan *slot time/* izin operasi helicopter di Bandara Sugapa, bertemu dengan saksi Arief Sunardjo Marapil alias Aryo dan saksi Sunandar Pratama Haedar alias Nandar atas perintah saksi Maharun untuk mencari jasa transportasi udara yang akan dipergunakan untuk mengangkut

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang dan barang-barang ke Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang, selanjutnya saksi Mustari menghubungi Terdakwa selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya yang bergerak di bidang jasa transportasi udara.

---- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2018 s/d 16 Oktober 2018, helicopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP dengan pilot saksi Priono Suatmaji dan helicopter tipe Bell 407 PK-CDA dengan pilot saksi Paul Maraden Simatupang, yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari PT. Carpediem Aviasi Mandiri pada tanggal 15 Juli 2018 sesuai dengan Aircraft Charter Agreement No. 011-A/REV-01/CAM-COMM/ AGR/VII/2018 yang ditandatangani oleh saksi Aris Ariadi Liling dan Terdakwa, dipergunakan oleh saksi Maharun untuk melakukan pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta untuk mengangkut hasil tambang berupa emas, pekerja tambang, serta peralatan pertambangan berupa mesin Alkon WL 30 XN, sekop, linggis, selang terpal, mesin diesel, selang spiral 3", mata jet 2.5", dynamo, selang benang dari Tanah Merah Kab. Boven Digoel ke lokasi Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang.

---- Bahwa saksi Maharun menggunakan helicopter yang disewa oleh Terdakwa dari PT. Carpediem Aviasi Mandiri sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali penerbangan, dengan pembayaran setiap penerbangan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang koperasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang dibayar saksi Maharun kepada Terdakwa sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BRI nomor 0230.01.003.192302 milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri.

---- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Lintas Intan Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Intan Jaya No. 02 Tanggal 02 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Besus Tri Prasetyo, SH.

---- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya melakukan pengangkutan mineral berupa emas, yang merupakan hasil dari pertambangan ilegal yang dilakukan oleh saksi Maharun Tarimakase, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, . ----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ----

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn tanggal 21 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M.ABDI SAIFUDIN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn atas nama Terdakwa M.ABDI SAIFUDIN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Priono Suatmaji**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pesawat Helikopter B 206 L4 PK CDP yang saksi operasikan dengan wilayah operasi adalah wilayah Kab. Nabire, Dekai Kab. Yahukimo dan terakhir di wilayah Kab. Boven Digoel, dengan unit awak pesawat adalah Captain pilot adalah saksi sendiri, pesawat ini terakhir beroperasi di Kab. Boven Digoel sejak tanggal 8 Oktober s/d 16 Oktober 2018 di Jalan Trans Papua KM 3 Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel;
 - Bahwa heli Bell 206 L4 PK-CDP melakukan pengangkutan terhadap orang, barang-barang makanan, dan peralatan penambangan yang berangkat dari Kab. Boven Digoel menuju lokasi penambangan;
 - Bahwa sistem pembayaran atas jasa pengangkutan tersebut, yang menanggung pembayaran adalah PT. Lintas Intan Jaya dengan sistem PT. Lintas Intan Jaya langsung melakukan pembayaran kepada PT. Carpediem Aviassi Mandiri;
 - Bahwa yang menjadi penanggung jawab di lokasi keberangkatan helikopter Bell 206 L4 PK-CDP adalah Mustari;
 - Bahwa *mining* (lokasi tambang) yang pernah saksi tuju adalah *mining* 3, *mining* 92, *mining* 83, dan *mining* 85;
 - Bahwa barang-barang yang pernah saksi bawa ke lokasi tambang adalah bahan makanan, beras, ikan, minyak goreng, peralatan tambang seperti selang, pipa, genset, dan BBM yang dimuat dalam drum isi 50 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data rincian penerangan saksi dari tanggal 8 Oktober 2018 s/d 15 Oktober 2018 adalah:

- ✓ Tanggal 8 Oktober 2018 sebanyak 2 kali flight dengan tujuan Mining 3 yakni dimulai jam terbang keberangkatan jam 12.45 WIT dan jam 15.13 WIT
- ✓ Tanggal 9 Oktober 2018 sebanyak 4 kali flight dengan tujuan mining 3 sebanyak 3 kali dan Mining 92 sebanyak 1 kali yakni dimulai jam terbang keberangkatan I jam 08.00 WIT, II jam 10.45 WIT, III jam 11.50 WIT dan IV jam 14.00 WIT
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2018 sebanyak 3 kali flight dengan tujuan mining 257 sebanyak 1 kali dan mining 3 sebanyak 2 kali yakni mulai jam terbang keberangkatan I jam 10.25 WIT, II jam 12.50 WIT, III jam 14.25 WIT
- ✓ Tanggal 11 Oktober 2018b sebanyak 4 kali flight dengan tujuan Mining 3 yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 08.10 WIT, II jam 10.45 WIT, III 12.30 WIT dan IV jam 15.40 WIT.
- ✓ Tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak 3 kali flight dengan tujuan Mining 3 sebanyak 1 kali yakni dimulai jam terbang keberangkatan 1 jam 08.00 WIT, II jam 11.10 WIT, III jam 13.30 WIT
- ✓ Tanggal 13 Oktober 2018 sebanyak 2 kali flight dengan tujuan Mining 92 sebanyak 1 kali dan Mining 83 sebanyak 2 kali yakni dimulai jam terbang I jam 10.40 WIT, II jam 11.20 WIT.
- ✓ Tanggal 14 Oktober 2018 tidak melakukan penerbangan
- ✓ Tanggal 15 Oktober sebanyak 3 kali flight dengan tujuan mining 3 yakni dimulai jam terbang keberangkatan I jam 10.50 WIT, II jam 12.20 WIT, III jam 14.00 WIT.

- Bahwa saksi pernah dititipi hasil tambang berupa emas dengan berat sekitar 100 gram dari penambang, kemudian di Tanah Merah ada yang mengambil emas tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Aris Ariadi Liling**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Marketing PT. Carpediem Aviasi Mandiri yang bergerak dibidang penyewaan helikopter;
- Bahwa kontrak PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempunyai 2 kontrak awal, kontrak pertama dibuat pada tanggal 2 Juli 2018 dengan ditandatangani oleh saksi dan Mustari Jamal sebagai Direktur PT. Lintas Alam Jaya dengan nomer kontrak No: 012-B/CAM-COMM/AGR/VII/2018, dan kontrak kedua pada tanggal 15 Juli 2018 yang di tandatangani oleh saksi dan M. Abdi Saifudin selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya, dengan nomer kontrak No: 011-A/REV-01/CAM-COMM/AGR/VII/2018;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjawab selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya, karena di dalam kontrak ditandatangani oleh dua orang yaitu terdakwa M. Abdi Saifudin dan Mustari Jamal selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya;
- Bahwa system pembayaran penyewaan helicopter tipe B 206 L4-PK CPD dan B 407 PK-CDA adalah sesuai dengan kontrak, dengan membayarkan langsung per 2 minggu/ per bulan total pemakaian per jam, dengan ditransfer langsung ke rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri
- Bahwa nomor rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri adalah 124.000.97.986.05 Bank Mandiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

3. **Mustari Jamal**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bandar Udara Sugapa Kab. Intan Jaya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Lintas Intan Jaya adalah saksi membantu dari sisi administrasi dan membantu untuk kelengkapan *slot time/* ijin operasi di Bandar udara, seperti helicopter yang akan terbang dari Nabire ke Monamani dan Nabire ke Sugapa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan tertulis dengan PT. Lintas Intan Jaya, hanya hubungan lisan karena adanya hubungan pertemanan dengan terdakwa;
- Bahwa ada dibuat kontrak antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpediem Aviasi Mandiri yang dibuat di Jakarta pada tahun 2017, dan yang menandatangani kontrak adalah terdakwa M. Abdi Saifudin selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya dan saksi Aris Ariadi Liling selaku Direktur

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri;

- Bahwa isi kontrak tersebut yaitu PT. Carpediem menyiapkan fasilitas helicopter yang siap layak terbang beserta crew termasuk sparepart, ketika ada perbaikan
- Bahwa helicopter yang digunakan untuk operasional di Nabire ke Sugapa dan Nabire adalah helicopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 206 L4 PK-CDP dan tipe B 4007 PK-CDA;
- Bahwa pada waktu kontrak dibuat antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpediem, terdakwa M. Abdi Saifudin selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya tidak berada di Jakarta, sehingga saksi mengambil inisiatif menandatangani perjanjian tersebut selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya;
- Bahwa saksi selaku ASN sesuai aturan tidak boleh menduduki jabatan direktur, dan menandatangani perjanjian atau kontrak bisnis, tetapi saksi tetap menandatangani perjanjian dengan PT. Carpediem selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya karena bersifat darurat;
- Bahwa lokasi operasional penerbangan helicopter tersebut dari Tanah Merah ke lokasi tambang yang ada di area Awimbon Kab. Pegunungan Bintang;
- Bahwa biaya yang dibayar masyarakat kepada PT. Lintas Intan Jaya dengan waktu tempuh 1,5 jam atau 90 menit adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), ditambah operasional dan uang dusun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa system kontrak helicopter B-206 dan B-407 dilakukan per 6 bulan dan system evaluasi per 3 bulan dan diperpanjang, dimana setiap 3 hari saksi melaporkan flight per jam, selanjutnya PT. Lintas Intan Jaya yang membayar sesuai jam terbang kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri, melalui rekening PT. Carpediem Aviasi Mandiri;
- Bahwa system pembayaran yang dilakukan para penambang adalah penambang memesan flight, selanjutnya dikalkulasikan biaya penerbangan, lalu penambang membayar langsung kepada saksi atau melalui terdakwa, kemudian disetor kepada saksi untuk disetor ke rekening PT. Carpediem, tetapi bila hari libur ditampung dulu di rekening PT. Lintas Intan Jaya untuk selanjutnya diteruskan ke rekening PT. Carpediem;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran helicopter B 206 sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), penyetoran ke rekening PT. Carpediem sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran helicopter B 407 sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), penyetoran ke rekening PT. Carpediem sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat PT. Lintas Intan Jaya adalah selisih dari pembayaran flight ke PT. Lintas Intan Jaya dan pembayaran PT. Lintas Intan Jaya ke PT. Carpediem Aviasi Mandiri;
- Bahwa lokasi tambang di Kali Deram Kampung Kawe Kab. Pegunungan Bintang tidak memiliki ijin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa PT. Lintas Intan Jaya tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pengangkutan dan Penjualan dalam melakukan penggunaan sarana pengangkutan berupa helicopter B 206 dan B 407.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memeberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

4. **Maharun Tarimakase**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menggunakan sarana pesawat Helikopter dari Kabupaten Boven Digoel menuju ke Kab. Pegunungan Bintang tepatnya di kali Deram Kampung Kaway distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemesanan dari tanggal 8 Oktober s/d 16 Oktober 2018, menggunakan helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri, bahwa Sunandar yang menelepon saksi dan menyampaikan ada penerbangan helikopter ke arah tambang, dan saksi sampaikan saksi 10 flight dengan perjanjian Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), per flight 700 kg dengan harga senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per-flight nya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut digunakan untuk Koperasi Kaway Kab. Pegunungan Bintang dan uang keamanan, saksi jawab kepada Sunandar, karena sudah perjanjian gunakan uang tersebut yang 10 flight, saksi tidak akan tambah karena helikopter yang diberikan kecil.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesawat helikopter jenis Bel 206 L-4 PK CDP warna putih, yang digunakan sejak tanggal 8 Oktober s/d 15 Oktober 2018, pesawat Helikopter Bell 407 PK-CDA warna hitam digunakan sejak tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, selanjutnya baru saksi tahu dan dengar nama captain pilotn an. Priono Suatmaji menerbangkan Helikopter jenis Bel 206 L-4 PK CDP dan captain Pilot Paul Simatupang menerbangkan Helikopter Bell 407 PK-CDA.
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi bayar tunai dengan cara istri saksi mengambil uang dari Bank BNI di Sentani Kab. Jayapura dan pada tanggal 1 Oktober 2018 uang tersebut saksi serahkan kepada Sunandar untuk dilakukan pembayaran kepada pihak Helikopter agar dapat dilakukan penerbangan ke lokasi mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang, saksi menyerahkan uang kepada Sunandar, dan Sunandar tidak melaporkan kepada siapa diserahkan, namun hanya melaporkan setiap penerbangan dan dari 10 flight sisa satu flight yang belum terbang, saksi tidak ada kontrak sewa untuk menggunakan penerbangan helikopter tersebut.
- Bahwa Sunandar tidak pernah melaporkan flight penerbangan milik saksi dan yang mengatur penerbangan dan pengiriman barang ke lokasi adalah Aryo dan Sunandar sehingga barang-barang bisa terkirim ke lokasi
- Bahwa menurut perhitungan saksi sekitar 8 flight, karena saksi memesan sebanyak 10 flight dengan sekali flight 700 kg, dan ternyata tiba di lokasi mining 3 hanya 400 kg, dan saksi sempat hubungi Sunandar, kenapa helikopter yang dimuat hanya 400 kg, berarti Sunandar yang bertanggung jawab sehingga penerbangan bisa sampai 20 flight untuk memenuhi pemesanan saksi 1 flight/ 700 kg.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pemerintah Gubernur Papua, saksi hanya mendapatkan izin dari Pemilik Hak Ulayat untuk dapat melakukan penambangan emas di lokasi tersebut
- Bahwa saksi pernah menitip emas kepada saksi Priono Suatmaji pada tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak 150 gram dan pada tanggal 13 Oktober 2018 sebanyak 50 gram, dan yang menerima adalah Arif Sunardjo Marapil alias Aryo.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini adalah selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya sejak bulan Mei 2018 dan Terdakwa diangkat berdasarkan penunjukan saudara NURDIN selaku Komisaris PT. Lintas Intan Jaya. Tugas dan tanggung jawab adalah memimpin perusahaan, menjalankan operasional perusahaan dan menandatangani kontrak apabila ada pekerjaan yang berkaitan dengan PT. Lintas Intan Jaya dan Terdakwa bertanggung jawabkannya kepada saudara NURDIN selaku Komisaris;
- Bahwa Struktur organisasi PT. Lintas Intan Jaya adalah : Komisaris : NURDIN HASAN, Direktur : M. ABDI SAIFUDDIN, bendahara : ELA RAMLAN, koordinator lapangan : MUSTARI JAMAL, kepala loader : GERRY, dan bagian gudang : DANI.
- Bahwa karena status saudara MUSTARI adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Perhubungan sehingga kami memakai jasanya untuk berhubungan dengan pihak Bandara dan maskapai penerbangan karena saudara Mustari yang paling tahu soal penerbangan sehingga kami meminta bantuan saudara Mustari untuk membantu pengurusan administrasi PT. Lintas Intan Jaya dan statusnya bukan pengurus PT. Lintas Intan Jaya.
- Bahwa PT. Lintas Intan Jaya bergerak dibidang Jasa transportasi Udara, dan tidak memiliki armada Helikopter tetapi menyewa kepada perusahaan maskapai yang memiliki helicopter seperti dengan perusahaan PT. Carpediem Aviasi Mandiri.
- Bahwa awal mula dilakukannya hubungan kerja sama/kontrak antara PT. Lintas Intan Jaya dengan maskapai PT. Carpediem Aviasi Mandiri adalah, pada waktu itu sekitar bulan Mei 2018 ada pekerjaan subsidi mengantar masyarakat kabupaten Dogiay ke kampung-kampung yang ada di kabupaten Dogiay sehingga saudara MUSTARI selaku koordinator lapangan berkomunikasi dengan pihak maskapai helicopter untuk dapat di sewa oleh PT. Lintas Intan Jaya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu ada dibuatkan kontrak antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpediem Aviasi Mandiri yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan kontrak itu awalnya dibuat di Jakarta kemudian drafnya di kirim ke Nabire untuk dibaca setelah itu Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani dan di kirim kembali ke Jakarta oleh saudara MUSTARI dan yang menandatangani kontrak untuk PT. Lintas Intan Jaya di tandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya dan saudara ARIS ARLIADI LILNG selaku Direktur Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri.. isi kontrak kerjanya PT. Carpediem Aviasi Mandiri menyiapkan fasilitas helicopter yang siap layak terbang beserta kru termasuk didalamnya sparepart (suku cadang) ketika ada maintenance/perbaikan, sedangkan PT. Lintas Intan Jaya untuk memasarkan market terkait angkutan jasa helicopter.

- Bahwa kedua perjanjian tersebut di buat karena adanya kegiatan pemda Dogiay untuk angkutan subsidi masyarakat di distrik-distrik dan karena kagiatan operasional kurang dan biaya operasional helicopter di bandara yang terus menerus berjalan sehingga akhirnya di sepakati antara PT. Lintas Intan Jaya dan PT. Carpediem Aviasi Mandiri untuk melayani Tanah Merah kabupaten Boven Digoel dan Dekai kabupaten Yahukimo.
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani kontrak Aircraft charter agreement no : 011-A/REV-01/CAM-COMM/AGR/VII/2018 antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya, tertanggal 15 Juli 2018 tersebut dan kontrak tersebut dibuat di Jakarta kemudian di bawa ke Nabire untuk saksi pelajari dan Terdakwa tandatangani setelah itu di bawa oleh saudara MUSTARI ke Jakarta untuk mendapatkan persetujuan pihak PT. Carpediem Aviasi Mandiri selaku pihak pemilik maskapai helicopter.
- Bahwa pada waktu kontrak atau persetujuan tersebut di buat antara PT.Lintas Intan Jaya dengan PT. Carpediem Aviasi Mandiri di Jakarta saat itu Terdakwa posisi lagi di Nabire sedangkan waktu sudah mepet karena harus mendistribusikan masyarakat melalui armada helicopter sehingga **saudara MUSTARI Terdakwa ijinan untuk tandatangan perjanjian/kontrak tetapi hanya bersifat sementara setelah itu dibuat lagi kontrak / perjanjian yang sama tetapi Terdakwa selaku Direktur yang bertandatangan bukan lagi saudara MUSTARI.**
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah mengetahui atau tidak karena ketika dilakukan pemesanan Helikopter kepada PT. Caperdiem hanya disampaikan bahwa ada kegiatan di Dekai dan Tanah Merah sehingga dari pihak PT. Carpediem Aviasi Mandiri di Jakarta menerbitkan slot time atau permintaan persetujuan terbang ke Bandara Dekai dan Bandara Tanah Merah. Dan ketika Terdakwa menyampaikan kepada PT. Caperdiem terkait pemesanan helicopter tidak pernah ditanyakan untuk kegiatan apa, karena

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu dilakukan pemesanan PT. Caperdiem langsung membuat surat Slot time persetujuan terbang ke Bandara Dekai dan Bandara Tanah Merah.

- Bahwa Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B206 L-4 PK-CDP tiba di Tanah Merah sekitar tanggal 8 Oktober 2018 dan tipe B 407 PK-CDA tiba di Tanah Merah kabupaten Boven Digoel sekitar tanggal 13 Oktober 2018, kedua helicopter di Tanah Merah kabupaten Boven Digoel untuk melayani penumpang masyarakat dusun dan cargo yang naik dan turun dari Tanah Merah ke lokasi tambang di kali Deran kampung Kawe distrik Awimbon kabupaten Pegunungan Bintang.
- Bahwa tempat parkir kedua helikopter tersebut di Helipad yang berlokasi di depan gedung Polres baru Jalan Trans papua merauke-boven digoel;
- Bahwa untuk biaya Carter Flight pulang pergi dengan Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 206 L-4 PK-CDP dengan rute lokasi Helipad di Jalan trans papua merauke –bovendigoel dan Lokasi tambang Mining 3 Kali Deram Kampung Kawey Distrik Awinbon Kab.Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah biaya koperasi dusun dan biaya keamanan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), untuk biaya Carter Flight pulang pergi dengan Helikopter milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri dengan jenis B 407 PK-CDA dengan rute lokasi Helipad di Jalan trans papua merauke –bovendigoel dan Lokasi tambang Mining 3 Kali Deram Kampung Kawey Distrik Awinbon Kab.Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditambah biaya koperasi dusun dan biaya keamanan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa uang Dusun diperuntukkan untuk masuk ke koperasi yang punya dusun /lokasi tambang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk operasional lapangan dan biaya keamanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), uang tersebut adalah kesepakatan bersama antara pihak penambang dengan kami selaku pihak yang mengatur flight/penerbangan pesawat tersebut dan uang dusun tersebut belum diberlakukan karena baru mulai dibentuk tidak lama kemudian Helikopter dipolice line sehingga tidak ada lagi flight/penerbangan;
- Bahwa untuk uang Dusun/Koperasi include masuk ke dalam harga satu flight terbang sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diberlakukan sejak

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 sejak beroperasinya Helikopter Carpedium tetapi untuk pembagian ke kopersi atau dusun belum dilakukan;

- Bahwa sistem pembayaran yaitu dari pihak penambang akan memesan Flight penerbangan yang kemudian kami kalkulasikan biaya penerbangannya, setelah itu dari pihak penambang akan membayar langsung kepada saksi MUSTARI JAMAL atau melalui sdr. ABDI selaku Direktur atau Melalui DANI yang kemudian disetor ke Terdakwa untuk Terdakwa setor langsung ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI tetapi bila hari libur Terdakwa tampung dulu di rekening PT. LINTAS INTAN JAYA setelah itu baru di teruskan ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI, seluruh pemesanan flight semuanya melalui cash atau bayar langsung karena kami tidak menerima hutang, untuk sistem pembayaran dari para penambang membayar secara tunai/cash kepada saudara MUSTARI setelah itu saudara MUSTARI meneruskan ke Rekening PT. LINTAS INTAN JAYA selanjutnya Diteruskan ke PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI. Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak berada dilapangan Terdakwa hanya mengawasi atau menerima laporan, semua kegiatan dilapangan yang lebih tahu adalah saudara MUSTARI selaku Koordinator lapangan.
- Bahwa rekening yang digunakan untuk PT. LINTAS INTAN JAYA di rekening BRI Cabang Nabire untuk no.rekening Terdakwa tidak hafal sedangkan untuk rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI ada di Rekening Bank BRI dan Rekening Bank Mandiri untuk nomor rekening Terdakwa tidak hafal, Dapat Terdakwa jelaskan, Proses penyetoran yang dilakukan yaitu apabila pak MUSTARI menerima uang cash dari para penambang terkait pembayaran flight uang tersebut dimasukkan ke rekening PT. LINTAS INTAN JAYA yang selanjutnya diteruskan ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI;
- Bahwa untuk pembayaran Flight Helikopter B 206 L-4 PK-CDP sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) penyetoran ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI adalah sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Dapat Terdakwa jelaskan, untuk pembayaran Flight Helikopter B 407 PK-CDA sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) penyetoran ke rekening PT. CARPEDIUM AVIASI MANDIRI adalah sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang didapatkan oleh PT. LINTAS

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN JAYA adalah selisih dari pembayaran Flight ke PT. LINTAS INTAN JAYA dan pembayaran PT. LINTAS INTAN JAYA ke PT. CARPEDIEM AVIASI MANDIRI;

- Bahwa yang terkait Keselamatan penerbangan barang – barang yang tidak boleh dinaikkan adalah Senapan, amunisi, Aki karena masuk kategori Dangerous Good (Barang- barang berbahaya) sedangkan yang boleh dinaikkan adalah termasuk bahan makanan seperti Beras, Alat- alat tambang seperti Alco yang dalam keadaan masih baru dan belum diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) serta bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUSTARI karena sdr. MUSTARI adalah Koordinator Lapangan PT. LINTAS INTAN JAYA yang juga membantu administrasi PT. LINTAS INTAN JAYA dan Terdakwa sudah kenal sejak tiga tahun yang lalu dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sama – sama berasal dari Kampung yang sama yaitu di Tidore Provinsi Maluku Utara, Dapat Terdakwa jelaskan, sebagai tanda terimakasih dari PT.LINTAS INTAN JAYA memberikan upah setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara MAHARUN TARIMAKASE dan tidak ada hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Pesawat jenis helicopter tipe Bell 206 L4 PK-CDP warna putih;
2. 1 (satu) unit Pesawat jenis helicopter tipe Bell 407 PK-CDA warna hitam;
3. 8 (delapan) unit mesin Alkon WL 30 XN
4. 5 (lima) buah Skop
5. 6 (enam) buah Unggis
6. Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 Meter
7. 1 (satu) Roll selang terpal 2"
8. 1 (satu) unit mesin diesel
9. 1 (satu) unit dynamo
10. 1 (satu) dos barang campuran
11. 1 (satu) ujung selang spiral 4"
12. 5 (lima) ujung selang spiral 3"

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) roll selang benang 1"
14. 2 (dua) lembar terpal cap gajah 7 m x 6 m
15. 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2 m x 3 m
16. 8 (delapan) buah dandang
17. 13 (tiga belas) wajan
18. 1 (satu) dos jarring
19. 9 (sembilan) mata Jet 2,5"
20. 12 (dua belas) shock cabang
21. 1 (satu) roll karpet
22. (dua) dos isi 20 pasang sepatu boots
23. 1 (satu) bundle fotocopy Profil perusahaan PT. UNTAS INTAN JAYA.
24. 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Aircraft Charter Agreement No:012-B/CAM-COMM/AGR/VII/2018 Antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri Captain Aris Ariadi Liling dan Direktur PT. Lintas Intan Jaya M. Abdi Saifuddin
25. 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 011-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
26. 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 012-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
27. 12 (dua belas) lembar fotocopy slip penyetoran Deposito Jam Terbang Helicopter Bell 407 PK-CDA dan Bell 206 PK-CDP periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, dari PT. Lintas Intan Jaya kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri.
28. 1 (satu) lembar foto copi sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) PT. carpediem Aviasi Mandiri Number: 135-061.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.Lintas Intan Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt.Lintas Intan Jaya No.02 , tanggal 02 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Besus Tri Prasetyo,SH, menyewa helicopter tipe Bell 206 L-4 PK-CDP dengan pilot saksi Priono Suatmadji dan helicopter tipe Bell 407 PK-CDA denga pilot Paul Maraden Simatupang dari PT.Carpediem Aviasi Mandiri

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kontrak Aircraft Charter Agreement No. 011-A/REV-01/CAM-COMM/AGR/VII/2018 yang ditanda tangani oleh saksi Aris Ariadi Liling dan Terdakwa ;

- Bahwa PT. lintas Intan Jaya sebagai Jasa transportasi menggunakan pesawat Helikopter Bell 206 L4 PK-CDP dan Bell 407 PK-CDA milik PT. Carpedium Aviasi Mandiri melakukan pengangkutan bahan makanan, bahan peralatan tambang dan hasil tambang emas dari dan ke lokasi *mining* 3 Kali Deram Kampung Kawe Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang ;
- Bahwa saksi Maharun Tarimakase menggunakan helicopter yang disewa oleh Terdakwa dari PT. Carpediem Aviasi Mandiri sebanyak 10 (sepuluh) kali penerbangan dimana setiap kali penerbangan sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) tambah uang koperasi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dan total keseluruhan yang dibayarkan saksi Maharun tarimakase kepada Terdakwa sebesar Rp. 630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh terdakwa lewat rekening BRI Nomor 0230.01.003.192302 milik PT.Carpediem Aviasi mandir . Kemudian sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018, helicopter tersebut digunakan oleh saksi Maharun Tarimakase untuk mengangkut hasil tambang berupa emas, pekerja tambang, serta peralatan pertambangan berupa mesin Alkon WL 30 XN, sekop, linggis, selang terpal, mesin diesel, selang spiral 3", mata jet 2.5", dynamo, selang benang dari Tanah Merah Kab. Boven Digoel ke lokasi Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang dan sebaliknya ;
- Bahwa dari hasil penambangan yang dilakukan oleh saksi Maharun tarimakase tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, saksi maharun Tarimakase menitipkan emas seberat 170 gram kepada saksi Priono Suatmaji selaku pilot helicopter tipe Bell 206 L-4 PK-CDP warna putih dari lokasi tambang mining 3 Kali Deram Kampung Kawe Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang yang diterima oleh Arif Sunardjo Marapil alias Aryo saat tiba di Tanah Merah Kabupaten Bovendigoel tidak disertai dengan IUP maupun IUPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menampung, memanfaatkan , melakukan pengolahan dan pemurnian , pengangkutan , penjualan mineral dan batubara ;
3. Unsur bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), pasal 103 Ayat (2), pasal 104 Ayat (3) atau pasal 105 Ayat (1) ;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang* " adalah orang atau subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa orang atau subjek yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa M.ABDI SAIFUDIN telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang timbul dengan baik, sehingga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*setiap orang* " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan , melakukan pengolahan dan pemurnian , pengangkutan , penjualan mineral dan batubara :

Menimbang, bahwa unsur Kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini

Menimbang, bahwa *pengolahan dan pemurnian* adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (Pasal 1 angka 20 UU No.4 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa *pengangkutan* adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (Pasal 1 angka 21 UU No.4 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa *penjualan* adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara (Pasal 1 angka 22 UU No.4 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa *mineral* adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang, bahwa *batubara* adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, emas termasuk dalam mineral logam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa itu sendiri serta dengan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada bulan Oktober 2018 kegiatan yang dilakukan oleh PT. Lintas Intan Jaya selaku jasa transportasi menggunakan pesawat Helikopter Bell 206 L4 PK-CDP dan Bell 407 PK-CDA milik PT. Carpediem Aviasi Mandiri melakukan pengangkutan bahan makanan, bahan peralatan tambang dan hasil tambang emas dari dan ke lokasi mining 3 kali Deram kampung Kawe Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang ;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.Lintas Intan Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt.Lintas Intan Jaya No.02, tanggal 02 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Besus Tri Prasetyo,SH, menyewa helicopter tipe Bell 206 L-4 PK-CDP dengan pilot saksi Priono Suatmadji dan helicopter tipe Bell 407 PK-CDA dengan pilot Paul Maraden Simatupang dari PT.Carpediem Aviasi Mandiri sesuai Kontrak Aircraft Charter Agreement No. 011-A/REV-01/CAM-COMM/AGR/VII/2018 yang ditanda tangani oleh saksi Aris Ariadi Liling dan Terdakwa ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Maharun Tarimakase menggunakan helicopter yang disewa oleh Terdakwa dari PT. Carpediem Aviasi Mandiri sebanyak 10 (sepuluh) kali penerbangan dimana setiap kali penerbangan sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) tambah uang koperasi sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah), dan total keseluruhan yang dibayarkan saksi Maharun tarimakase kepada Terdakwa sebesar Rp. 630.000.000.-(enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh terdakwa lewat rekening BRI Nomor 0230.01.003.192302 milik PT.Carpediem Aviasi mandir . Kemudian sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018, helicopter tersebut digunakan oleh saksi Maharun Tarimakase untuk mengangkut hasil tambang berupa emas, pekerja tambang, serta peralatan pertambangan berupa mesin Alkon WL 30 XN, sekop, linggis, selang terpal, mesin diesel, selang spiral 3", mata jet 2.5", dynamo, selang benang dari Tanah Merah Kab. Boven Digoel ke lokasi Mining 3 Kali Deram Kampung Kaway Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang dan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dari hasil penambangan yang dilakukan oleh saksi Maharun tarimakase tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, saksi maharun Tarimakase menipkan emas seberat 170 gram kepada saksi Priono Suatmaji selaku pilot helicopter tipe Bell 206 L-4 PK-CDP warna putih dari lokasi tambang mining 3 Kali Deram Kampung Kawe Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang yang diterima oleh Arif Sunardjo Marapil alias Aryo saat tiba di Tanah Merah Kabupaten Bovendigoel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 **"menampung, memanfaatkan , melakukan pengolahan dan pemurnian , pengangkutan , penjualan mineral dan batubara**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), pasal 103 Ayat (2), pasal 104 Ayat (3) atau pasal 105 Ayat (1) :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP dan IUPK berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP adalah *Izin Usaha Pertambangan* adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, yang terdiri dari; *IUP Eksplorasi* adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi; dan *IUP Operasi Produksi* adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan *IUP Eksplorasi* untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

IUPK adalah *Izin Usaha Pertambangan Khusus* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang terdiri dari; *IUPK Eksplorasi* adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus; dan *IUPK Operasi Produksi* adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan *IUPK Eksplorasi* untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. lintas Intan Jaya sebagai Jasa transportasi menggunakan pesawat Helikopter Bell 206 L4 Pk-CDP dan Bell 407 PK-CDA milik PT. Carpedium Aviasi Mandiri melakukan pengangkutan bahan makanan, bahan peralatan tambang dan hasil tambang emas dari dan ke lokasi *mining* 3 Kali Deram Kampung Kawe Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang serta saksi Maharun Tarimakase alias UNGKE Tarimakase yang menitip emas hasil penambangan kepada saksi Priono Suatmaji pada tanggal 11 Oktober 2018 gram dan pada tanggal 12 Oktober 2018 seberat 170 gram, tidak disertai dengan *IUP* maupun *IUPK*.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur ke-3 "**Bukan dari pemegang *IUP*, *IUPK* atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 30 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), pasal 103 Ayat (2), pasal 104 Ayat (3) atau pasal 105 Ayat (1)**", telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu *twee of meer verenigde personen* (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana yang harus mempunyai sifat dan karakter yang



sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (*unsur objektif*), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (*unsur subjektif*). Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *dolus malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Bahwa menurut **Pompe**, pelaku “turut serta melakukan” ada 3 kemungkinan: **Pertama**, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. **Kedua**, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. **Ketiga**, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan;

Senada dengan Pompe, menurut **Professor Jan Remmelink**, untuk mewujudkan keturut sertaan diantara para pelaku tidaklah perlu adanya rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa Terdakwa **M. Abdi Saifuddin** selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Intan Jaya No. 02 Tanggal 02 Februari 2016 merupakan Jasa Transportasi Udara yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penerbangan ke lokasi tambang mining 3 Kali Deram kampung Kawe distrik Awimbon kabupaten Pegunungan Bintang yang dilakukan sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2018 menggunakan pesawat Helikopter Bell 206 L4 PK-COP dan Bell 407 PK-CDA ;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa **M. Abdi Saifuddin** selaku Direktur PT. Lintas Intan Jaya secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan makanan, bahan peralatan tambang dan hasil tambang emas. Bahwa barang-barang yang diangkut adalah alat-alat Alkon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin dan dynamo, Wajan, Selang, Jaring, Skop dan Karpet tersebut pada umumnya digunakan untuk kegiatan penambangan mineral logam emas.

Bahwa dari hasil penambangan yang dilakukan oleh saksi Maharun tarimakase tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 12 Oktober 2018, saksi maharun Tarimakase menitipkan emas seberat 170 gram kepada saksi Priono Suatmaji selaku pilot helicopter tipe Bell 206 L-4 PK-CDP warna putih dari lokasi tambang mining 3 Kali Deram Kampung Kawe Distrik Awimbon Kab. Pegunungan Bintang yang diterima oleh Arif Sunardjo Marapil alias Aryo saat tiba di Tanah Merah Kabupaten Bovendigoel ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dakwaan primer dan subsidair , Membebaskan Terdakwa Muhammad Abdi Saifuddin dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Muhammad Abdi Saifuddin dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging), Membebaskan perkara kepada Negara , Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hokum, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih, 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam yang telah disita dari Capt. ARIS ARIADI LILING, maka **harus dikembalikan kepada Capt. ARIS ARIADI LILING** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN ,5 (lima) buah skop;6 (enam) buah linggis, Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter;1 (satu) roll selang terpal 2; ,1 (satu) unit mesin diesel, 1 (satu) unit dynamo, 1 (satu) dos barang campuran, 1 (satu) ujung selang spiral 4", 5 (lima) ujung selang spiral 3", 2 (dua) roll selang benang 1", 2 (dua) lembar terpal cap gajah ,1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m ,8 (delapan) buah dandang ,13 (tiga belas) wajan, 1 (satu) dos jaring, 9 (sembilan) mata jet 2,5" ,12 (dua belas) shock cabang ,1 (satu) roll karpet ,2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu boots , yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundle fotocopy Profil perusahaan PT.UNTAS INTAN JAYA, 1 (satu) bundle fotocopy kontrak Aircraft Charter Agreement No:012-B/CAM-COMM/ AGR/VII/2018 Antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri Captain Aris Ariadi Liling dan Direktur PT. Lintas Intan Jaya M. Abdi Saifuddin , 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 011-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua ,8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Argreement No: 012-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua ,12 (dua belas) lembar fotocopy slip penyetoran Deposito Jam Terbang Helicopter Bell 407 PK-CDA dan Bell 206 PK-CDP periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, dari PT. Lintas Intan Jaya kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri ,1 (satu) lembar foto copi sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) PT. carpediem Aviasi Mandiri Number: 135-061, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ABDI SAIFUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pengangkutan Mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK ” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (bulan) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 206 L4 PK-CDP Warna Putih;
- 1 (Satu) Pesawat Jenis Helicopter Tipe Bell 407 PK-CDA Warna Hitam;

DIKEMBALIKAN KEPADA Capt. ARIS ARIADI LILING

- 8 (Delapan) Unit Mesin Alkon WL 30 XN;
- 5 (lima) buah skop;
- 6 (enam) buah linggis;
- Kabel antene putih ukuran 2 cm x 2,5 cm panjang 100 meter;
- 1 (satu) roll selang terpal 2;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) unit dynamo;
- 1 (satu) dos barang campuran;
- 1 (satu) ujung selang spiral 4"
- 5 (lima) ujung selang spiral 3"
- 2 (dua) roll selang benang 1"
- 2 (dua) lembar terpal cap gajah ;
- 1 (satu) lembar terpal cap gajah 2m x 3m;
- 8 (delapan) buah dandang;
- 13 (tiga belas) wajan;
- 1 (satu) dos jaring;
- 9 (sembilan) mata jet 2,5";
- 12 (dua belas) shock cabang;
- 1 (satu) roll karpet;
- 2 (dua) dos isi 20 pasang sepatu bots;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundle fotocopy Profil perusahaan PT. UNTAS INTAN JAYA.
- 1 (satu) bundle fotocopy kontrak AirCraft Charter Agreement No:012-B/CAM-COMM/ AGR/VII/2018 Antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri dan PT. Lintas Intan Jaya tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT. Carpediem Aviasi Mandiri Captain Aris Ariadi Liling dan Direktur PT. Lintas Intan Jaya M. Abdi Saifuddin

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 011-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Aircraft Charter Agreement No: 012-NREV-OI/CAM-COMM/AGR/VII/2018, antara PT. Carpediem Aviasi Mandiri, Jakarta Selatan, Jakarta dan PT. Lintas Intan Jaya, Nabire Papua.
- 12 (dua belas) lembar fotocopy slip penyetoran Deposito Jam Terbang Helicopter Bell 407 PK-CDA dan Bell 206 PK-CDP periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, dari PT. Lintas Intan Jaya kepada PT. Carpediem Aviasi Mandiri.
- 1 (satu) lembar foto copi sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) PT. carpediem Aviasi Mandiri Number: 135-061

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.-(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **Jumat, tanggal 13 September 2019**, oleh YAJID, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHU, S.H dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh FEBIANA WILMA SORBU, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Yajid, S.H,M.H.

Ottow W.T.G.P.Siagian,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Wmn.

